

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELABUHAN JANGKAR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo di bidang penyelenggaraan pelabuhan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 20 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN JANGKAR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar selanjutnya disingkat UPT Pelabuhan Jangkar, adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelabuhan Jangkar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Jangkar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang penyelenggaraan pelabuhan.
- (2) UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelabuhan Jangkar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan jasa kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Jangkar, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhan, penilikan dan pemeliharaan kolam pelabuhan, alur pelayanan angkutan laut, pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, keselamatan pelayaran, melaksanakan keamanan dan ketertiban pelabuhan, serta kegiatan jasa maritim di lingkungan Pelabuhan Jangkar.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pelabuhan Jangkar menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut, penilikan dan pemeliharaan kolam pelabuhan, pengerukan alur pelayaran dan lalu lintas angkutan laut;
 - b. pemberian pelayanan jasa kepelabuhan dan penilikan kelancaran lalu lintas angkutan laut;
 - c. pelaksanaan kegiatan, keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal kurang di bawah GT7 serta kegiatan jasa maritim;
 - d. pelaksanaan pengamanan dan penertiban di bawah lingkungan kerja Pelabuhan Jangkar serta memberikan bantuan SAR;
 - e. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pencemaran di lingkungan kerja Pelabuhan Jangkar;
 - f. pemberian bimbingan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di lingkungan kerja Pelabuhan Jangkar;
 - g. pemeliharaan bangunan, dermaga dan fasilitas lainnya di lingkungan kerja Pelabuhan Jangkar;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi terkait di lingkungan kerja Pelabuhan Jangkar;
 - i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Pelabuhan Jangkar;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. melaksanakan penerimaan uang jasa kepelabuhan;
 - c. mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan serta peralatan kantor;

- d. melakukan pengadministrasian surat menyurat dan kearsipan;
 - e. melakukan penyediaan, inventarisasi, dan perawatan perlengkapan kantor;
 - f. melakukan fungsi koordinasi dalam kegiatan koordinasi internal (lintas program);
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan melalui

- Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPT Pelabuhan Jangkar ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
 - (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pelabuhan Jangkar wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPT Pelabuhan Jangkar mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2016



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : **30 DEC 2016**

Nomor : **90** Tahun 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN JANGKAR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO**

